

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 422.1/Kep.280-Disdik/VI/2015
Tanggal : 4 Juni 2015

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI , SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI KOTA BEKASI TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam lampiran ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
4. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan PPDB adalah proses pendaftaran dan seleksi berdasarkan syarat administrasi dan hasilujian nasional Calon Peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri;
5. Hasilujian nasional adalah nilai yang diperoleh dari Ujian Sekolah (US) pada jenjang SD/MI dan Ujian Nasional (UN) pada jenjang SMP/MTs;
6. Surat Keterangan Hasil Ujian adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian akhir sekolah yang selanjutnya disingkat US pada jenjang SD/MI dan surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang selanjutnya disingkat UN pada jenjang SMP/MTs;
7. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang Calon Peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;
8. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
9. Daftar Nilai Ujian Sekolah Paket A selanjutnya disebut DNUS Paket A adalah daftar nilai ujian nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD;
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
11. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah daftar nilai ujian nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP;
12. Calon Peserta didik adalah peserta yang akan mengikuti seleksi PPDB SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri;
13. Calon Peserta dari luar Kota Bekasi adalah peserta yang berasal dari sekolah di luar Kota Bekasi;
14. Pilihan Sekolah adalah sekolah yang melakukan penerimaan Calon Peserta Didik Baru melalui sistem on-line yang meliputi SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Bekasi;
15. Sekolah reguler adalah Sekolah yang menggunakan kurikulum dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang berlaku.

16. Program akselerasi adalah Program percepatan waktu belajar bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan keberbakatan akademik istimewa.
17. Sekolah Model adalah satuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu dan berbasis keunggulan, diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah
18. Sekolah Prestasi adalah sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah yang mengembangkan prestasi dibidang olah raga
19. Sekolah swasta adalah sekolah swasta yang memanfaatkan fasilitas penerimaan Calon Peserta Didik Baru melalui sistem on-line;
20. Sekolah pilihan adalah sekolah yang dipilih oleh Calon Peserta didik;
21. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima di sekolah;
22. Sistem PPDB Online adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu (real time) melalui internet;
23. Personal Identification Number (PIN) adalah kode khusus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada siswa kelas VI untuk jenjang SD dan siswa kelas IX untuk jenjang SMP yang digunakan untuk mengikuti PPDB on line.

Pasal 2

Azas Penerimaan

Azas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut :

- a. Objektif, artinya baik Calon Peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- b. Transparan, artinya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Calon Peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- e. Kompetitif, artinya dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai US (Jumlah Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia) untuk tingkat SD/MI atau yang sederajat dan nilai UN pada tingkat SMP/MTs atau yang sederajat.
- f. Peningkatan Mutu Pendidikan, artinya PPDB merupakan upaya meningkatkan kualitas input dan proses pendidikan.

Pasal 3

Calon Peserta Didik Baru

1. Semua lulusan SD/MI/Paket A atau yang sederajat diberi kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP;

2. Semua lulusan SMP/MTs/Paket B atau yang sederajat diberi kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMA, dan SMK;
3. Khusus untuk penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMK, Calon Peserta didik harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kompetensi keahlian (cek fisik/kesehatan/ test kompetensi dasar /Peminatan).

Pasal 4
Penerimaan PPDB

1. PPDB di Kota Bekasi pada Tahun Pelajaran 2015/2016 menggunakan jalur Nilai US/UN menggunakan system real time Online dan Jalur Prestasi Olah Raga.
2. Jalur PPDB sebagai mana dimaksud ayat 1 khusus untuk jalur Nilai US/UN menggunakan system real time Online dibagi tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama untuk Jalur Umum;
 - b. Tahap Kedua untuk jalur lokal.

Pasal 5
Jalur, Tahapan dan Daya Tampung PPDB

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bersekolah di :
 - 1) Kota Bekasi; dan
 - 2) luar kota Kota Bekasi
 - b. kuota atau daya tampung yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Umum maksimal 90% (sembilan puluhpersen) dari daya tampung tahap pertama, dengan rincian:
 - 1) 85% (delapan puluh lima persen) calon peserta didik yang bersekolah di Kota Bekasi.
 - 2) 5% (lima persen) calon peserta didik yang bersekolah di luar Kota Bekasi dan Calon Peserta Didik Baru berasal dari luar Kota Bekasi, Lulusan tahun 2013 /2014 dan Paket A/B;
 - c. Bagi Sekolah yang menerima peserta didik berprestasi yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal.
2. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal dilaksanakan setelah PPDB Tahap Pertama Jalur Umum selesai;
 - b. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal hanya untuk calon peserta didik baru, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) warga Kota Bekasi yang berdomisili sejak 1 Maret 2012 ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan berdasarkan zonasi yang ditentukan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
 - 2) calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud angka 1) yang tidak diterima/tidak mendaftar pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum.
- c. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung tahap pertama ditambah jumlah kuota tersisa pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum.
3. PPDB Jalur prestasi olahraga khusus satuan pendidikan SMA Negeri 8 Kota Bekasi disediakan daya tampung 3 (tiga) rombongan belajar dari total daya tampung satuan pendidikan tersebut.

BAB II
PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SMP, SMA DAN SMK
Pasal 6

1. Penyelenggara PPDB tingkat Kota Bekasi ditetapkan dengan terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas
 - b. Ketua : Sekretaris Dinas
 - c. Wakil Ketua 1 : Kepala Bidang Dikmen
 - d. Wakil Ketua 2 : Kepala Bidang Dikdas
 - e. Sekretaris 1 : Kepala Bidang Bina Program
 - Sekretaris 2 : Kasi Data dan Program
 - Anggota : Unsur Disdik, Dewan Pendidikan, BMPS, PGRI, Pengawas, Dukcapil
2. Penyelenggara PPDB Tingkat Sekolah ditetapkan terdiri dari Unsur sekolah dan Komite, sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Sekolah
 - b. Wakil Ketua : Wakil Kepala Sekolah
 - c. Sekretaris I : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 - d. Sekretaris II : Kasubag Tata Usaha
 - e. Anggota : Unsur guru dan Komite Sekolah (maks. 5 orang)

Pasal 7
Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB

1. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB Tingkat Kota Bekasi adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan PPDB Sistem Online;
 - b. memantau, mengendalikan dan menerima laporan masyarakat terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru Online Jenjang SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - c. memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016;

2. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB tingkat Sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. membentuk panitia PPDB di tingkat sekolah;
 - b. menyediakan loket/ruang pengajuan pendaftaran bagi calon peserta didik yang mendaftar langsung ke sekolah;
 - c. membantu calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran secara mandiri;
 - d. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - e. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
 - f. menerima pendaftaran calon peserta didik baru jalur UN/US;
 - g. melakukan verifikasi raport khusus untuk sekolah model;
 - h. melakukan uji tes fisik dan tes buta warna serta test kompetensi dasar/peminatan bagi calon peserta didik baru jenjang SMK;
 - i. melakukan verifikasi dan validasi piagam penghargaan untuk kelas khusus olah raga bersama KONI dan pengawas yang diberi tugas khusus untuk SMAN 8;
 - j. mengumumkan calon siswa yang lulus seleksi raport untuk sekolah model;
 - k. mengumumkan calon siswa yang lulus verifikasi raport, test fisik dan test buta warna khusus serta test kompetensi dasar untuk SMKN 1 dan SMKN lainnya;
 - l. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima;
 - m. menyediakan loket/ruang verifikasi berkas siswa yang diterima;
 - n. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
 - o. mencatat dan memberikan tanda bukti lapor diri/daftar ulang calon peserta didik baru yang diterima dengan menunjukkan SKHUN/US aslinya, apabila database siswa yang ada di Dinas Pendidikan berbeda dengan data asli maka yang dipakai adalah data asli, apabila data asli nilainya lebih rendah dari pasingrade maka siswa tersebut dinyatakan tidak diterima;
 - p. Melakukan verifikasi untuk siswa yang diterima di jalur lokal dengan syarat menunjukkan Kartu Keluarga ASLI untuk mencocokkan NIK, apabila NIK di data base tidak sesuai dengan data asli maka yang dipakai adalah data asli dan siswa tersebut dinyatakan tidak diterima;
 - q. membuat laporan pelaksanaan PPDB.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERIMAAN
CALON PESERTA DIDIK BARU
Pasal 8

1. Persyaratan PPDB untuk Calon Peserta didik jenjang SMP adalah sebagai berikut:
 - a. Telah lulus SD/MI atau yang sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai US bagi lulusan Tahun Pelajaran 2014/2015 dan memiliki Ijazah dan Daftar Nilai USBN bagi Tahun Pelajaran 2013/2014.
 - b. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 14 Juli 2015.

- c. Khusus untuk SMPN 1 dan SMPN 5 Nilai rata-rata raport kelas IV s.d. VI semester 1 (Semester 7 sampai semester 11) minimal 76 (*tujuh puluh enam*) untuk nilai mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia.
2. Persyaratan PPDB untuk Calon Peserta didik jenjang SMA adalah sebagai berikut:
 - a. Telah lulus SMP/MTs/ sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2014/2015 dan Tahun Pelajaran 2013/2014.
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 14 Juli 2015.
 - c. Khusus untuk SMA 1 dan SMA 5 Nilai rata-rata raport mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris kelas VII s.d. IX semester 1 (Semester 1 sampai dengan semester 5) minimal 78 (*tujuh puluh delapan*) untuk SMAN 1 dan minimal 76 (*tujuh puluh enam*) untuk SMAN 5;
 - d. Khusus untuk program prestasi olah raga di SMA Negeri 8 bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dan dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang diperoleh. Prestasi olah raga yang diapresiasi dalam PPDB adalah prestasi tertinggi yang pernah diraih selama bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs.
 3. Persyaratan PPDB untuk Calon Peserta didik jenjang SMK adalah sebagai berikut:
 - a. Telah lulus SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2014/2015 dan Tahun Pelajaran 2013/2014;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 14 Juli 2015;
 - c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/ kompetensi keahlian di SMK yang dipilih;
 - d. Khusus untuk SMKN 1 memiliki Nilai rata-rata raport pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA SMP/ sederajat kelas VII s.d IX semester 1 (Semester 1 sampai dengan semester 5) minimal 75 (*tujuh puluh lima*) kecuali untuk program keahlian teknik permesinan, teknik pengelasan dan busana butik minimal 70 (*tujuh puluh*).
 4. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasal dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional.

BAB IV
PELAKSANAAN PPDB ON LINE JALUR UMUM
Pasal 9

PPDB On-line diikuti oleh seluruh sekolah Negeri dan sebagian sekolah swasta yang terdaftar di Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, dengan petunjuk penyelenggaraan sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan menerbitkan lembar PIN (kode khusus) kepada setiap siswa Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah yang akan digunakan untuk mendaftar kesekolah negeri untuk jenjang SMP, SMA dan SMK;

- b. Lembar PIN (kode khusus), dicetak oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan dibagikan oleh sekolah asal kepada siswa;
- c. Setiap siswa wajib merahasiakan PIN/Kode Khusus yang dimilikinya dan digunakan secara pribadi sesudah siswa melakukan pendaftaran.

Pasal 10

Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal

1. Pelaksanaan pendaftaran jalur lokal dilakukan dengan cara calon peserta didik baru membuka website PPDB online <http://bekasi.siap-ppdb.com>
2. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran jalur lokal pada waktu dan tempat sesuai dengan yang telah ditentukan, dengan menginput NIK dan PIN.
3. Siswa lulusan luar Kota Bekasi tetapi penduduk asli Kota Bekasi berdasarkan Kartu Keluarga yang dimiliki harus melakukan prapendaftaran.
4. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur lokal untuk SMP/SMA/SMK model atau SMK lainnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 (delapan).

Pasal 11

Pilihan Sekolah

1. Calon Peserta Didik Baru SMP dan SMA untuk PPDB tahap pertama jalur umum dapat menentukan 1 (satu) pilihan sekolah negeri, jika peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 diberikan kesempatan ke-2 untuk memilih sekolah selain pilihan 1 dan jika peserta didik tidak diterima pada pilihan ke-2 masih diberikan kesempatan ke-3 atau terakhir untuk memilih sekolah selain pilihan 1 dan 2 selama proses pendaftaran berlangsung.
2. Calon Peserta Didik Baru SMK untuk PPDB tahap pertama jalur umum dapat menentukan 1 (satu) pilihan sekolah negeri dalam PPDB on line, serta menentukan 1 (satu) pilihan kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah sesuai dengan yang ditawarkan oleh SMK yang dimaksud, jika tidak diterima pada pilihan kompetensi ke-1 diberikan kesempatan ke-2 untuk memilih kompetensi lain yang diinginkan oleh peserta didik baik di SMK yang sama, SMK lain atau pindah ke jenjang SMA.
3. Calon Peserta Didik baru untuk PPDB tahap pertama jalur umum dapat melakukan pembatalan pendaftaran pilihan sekolah kompetensi keahlian untuk pindah pada pilihan ke- 2 atau ke-3 sekolah / kompetensi lain selama proses pendaftaran berlangsung.
4. Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat 3 oleh calon peserta didik/Orang tua dengan mendatangi operator sekolah, tempat pendaftaran PPDB online terdekat, dengan ketentuan :
 - a. Membuat surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik tentang pembatalan pendaftaran pilihan ke-1 atau ke-2 bermeterai Rp. 6.000,00
 - b. Operator sekolah menginput nomor ujian siswa yang akan melakukan pembatalan pendaftaran pada pilihan sekolah

tertentu.

- c. Operator sekolah mencetak tanda bukti pembatalan pendaftaran kemudian ditandatangani oleh calon peserta didik/orang tua/wali.
5. Calon siswa untuk PPDB tahap pertama jalur umum yang telah menggunakan kesempatan pilihan ke-2 atau ke-3 secara otomatis pilihan ke-1 atau ke- 2 gugur dengan sendirinya dan tidak dapat dipilih kembali;
6. Calon Peserta Didik baru untuk PPDB tahap Kedua jalur lokal hanya dapat memilih 1 pilihan sekolah untuk jenjang SMP/SMA dan memilih 1 pilihan kompetensi untuk jenjang SMK dengan zonasi yang sudah ditentukan

Pasal 12

Pelayanan Pendataan/Prapendaftaran (Pindah rayon)

1. Calon Peserta Didik Baru Lulusan tahun 2013/2014 dari sekolah regular dan calon peserta didik dari Paket A dan B lulus tahun 2014/2015 yang berasal dari Kota Bekasi, harus melakukan proses pendataan atau pindah rayon untuk memperoleh surat rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mengikuti PPDB On-line Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kota Bekasi di perkenankan untuk mendaftar di sekolah Kota Bekasi dengan kriteria lulus tahun pelajaran 2014/2015 dengan melakukan proses pendataan atau pindah rayon dari Luar Kota Bekasi terlebih dahulu untuk memperoleh surat rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan lembar PIN (kode khusus) untuk mengikuti PPDB On-line Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2015/2016.
3. Syarat-syarat yang digunakan untuk melakukan proses pendataan (pindah rayon) bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kota Bekasi :
 - a. Nilai SKHUN/US dan/atau Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UN/US yang dilegalisir oleh sekolah;
 - b. Pengantar dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten asal;
 - c. Surat Keterangan Domisili/Fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. Lulusan dari luar Negeri mendapatkan validasi dari Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Syarat-syarat yang digunakan untuk melakukan proses pendataan bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan Paket A dan B atau yang sederajat dan lulusan Tahun Pelajaran 2013/2014 berasal dari Sekolah/PKBM di Kota Bekasi dengan menggunakan Nilai SKHUN.
5. Tempat pelayanan pendataan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi atau di tempat yang telah disediakan.
6. Proses pendataan dilakukan secara perorangan atau kolektif dari sekolah asal.

Pasal 13
Mekanisme Pelayanan Pendataan

1. Pelaksanaan pelayanan Pendataan atau pindah rayon dilakukan dengan cara calon peserta didik baru membuka website PPDB online <http://bekasi.siap-ppdb.com> dengan langkah sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir pengajuan pra pendaftaran online atau pindah rayon;
 - b. mencetak tanda bukti pra pendaftaran online/pindah rayon yang memuat kode pra pendaftaran, (untuk calon peserta didik baru dari sekolah asing, didalamnya terdapat angka pengganti peserta ujian nasional);
 - c. menandatangani tanda bukti pra pendaftaran untuk diverifikasi.
2. Calon peserta didik baru melakukan verifikasi tanda bukti pengajuan pra pendaftaran pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, serta menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 3.
3. Tanda bukti verifikasi pra pendaftaran sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b distempel dan ditandatangani panitia untuk diberikan kepada calon peserta didik baru.

Pasal 14
Tempat Pendaftaran PPDB On line

1. Tempat pendaftaran bagi calon peserta didik baru secara umum dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tempat pendaftaran dapat dilakukan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PPDB On-line Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 - b. Calon Peserta didik Baru berbasis nilai Ujian Nasional dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui situs : <http://bekasi.siap-ppdb.com>;
 - c. Masing masing sekolah menyiapkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang petugas operator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usulan Kepala Sekolah.
2. Calon peserta didik baru jenjang SMP dapat melakukan pendaftaran mandiri dimanapun berada dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta Didik Baru membuka situs Penerimaan Peserta Didik Baru <http://bekasi.siap-ppdb.com>;
 - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran on-line dengan formulir sebagaimana tercantum dalam situs ini sekaligus melakukan Pemilihan Sekolah;
 - c. Calon Peserta Didik Baru mencetak tanda bukti pendaftaran on-line;
 - d. Calon Peserta Didik Baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.

3. Calon peserta didik baru jenjang SMP dapat melakukan pendaftaran online di sekolah pilihan/ di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PPDB On-line Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta Didik Baru datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa lembar PIN (kode khusus);
 - b. Calon Peserta Didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran on-line, sekaligus melakukan pemilihan sekolah;
 - c. Panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran on-line dan menyerahkan kepada calon Peserta Didik Baru;
 - d. Calon Peserta Didik Baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.

4. Calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK dapat melakukan pendaftaran online mandiri dimanapun berada dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta Didik Baru membuka situs Penerimaan Peserta Didik Baru <http://bekasi.siap-ppdb.com>;
 - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran on-line dengan formulir sebagaimana tercantum dalam situs ini sekaligus melakukan Pemilihan Sekolah;
 - c. Calon Peserta Didik Baru mencetak tanda bukti pendaftaran on-line;
 - d. Calon Peserta Didik Baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.

5. Calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK dapat melakukan pendaftaran online di sekolah pilihan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PPDB On-line Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta Didik Baru datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa lembar PIN (kode khusus);
 - b. Calon Peserta Didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran on-line, sekaligus melakukan pemilihan sekolah;
 - c. Panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran on-line dan menyerahkan kepada calon Peserta Didik Baru;
 - d. Calon Peserta Didik Baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.

Pasal 15
Tata Cara Pendaftaran PPDB On line untuk
Sekolah Model

1. Khusus untuk SMPN 1, SMPN 5, SMAN 1 dan SMAN 5 yang bisa mendaftar on-line adalah yang dinyatakan lolos verifikasi raport dengan persyaratan menunjukkan raport asli, foto copy raport yang telah dilegalisir, surat keterangan lulus serta surat rekomendasi pindah rayon bagi calon peserta didik baru dari luar Kota Bekasi.

2. Khusus untuk program olah raga sebanyak 3 rombongan belajar di SMAN 8 yang bisa mendaftar on-line adalah yang dinyatakan lolos verifikasi sertifikat/piagam penghargaan yang dimiliki dan test kemampuan skill, dengan persyaratan menunjukkan sertifikat asli, foto copy sertifikat yang dilegalisir oleh KONI, surat keterangan lulus serta surat rekomendasi

pindah rayon bagi calon peserta didik baru dari luar Kota Bekasi,

3. Khusus untuk SMKN 1, yang bisa mendaftar on-line adalah yang dinyatakan lolos verifikasi raport, test fisik dan test buta warna serta test kompetensi dasar/peminatan.
4. Khusus untuk SMKN (selain SMKN 1), yang bisa mendaftar on-line adalah yang dinyatakan lolos test fisik dan test buta warna serta test kompetensi dasar/peminatan.
5. Pendaftaran PPDB On-line dapat dilakukan oleh Calon Peserta didik/orang tua/wali/panitia sekolah.

Pasal 16
Seleksi PPDB On-line Jalur US/UN

Seleksi PPDB On-lineber basis nilai ujian nasional/ujian akhir sekolah berstandar nasional jika nilai akhir pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:

- a. Menetapkan berdasarkan urutan pilihan kompetensi keahlian bagi Calon Peserta Didik Baru SMK;
- b. Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:
 - 1) Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia bagi Calon Peserta Didik Baru SMP;
 - 2) Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan Bahasa Indonesia bagi Calon Peserta Didik Baru SMA;
 - 3) Didahulukan Calon Peserta didik yang umurnya lebih tua.

BAB V
PPDB JALUR PRESTASI OLAH RAGA
Pasal 17

Calon peserta didik baru khusus yang memiliki prestasi olah raga dapat mendaftar ke SMAN 8 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Calon siswa yang bisa mendaftar seleksi PPDB jalur prestasi olah raga adalah yang dinyatakan lolos verifikasi sertifikat / piagam penghargaan.
- b. Verifikasi sertifikat / piagam dilakukan oleh Tim yang terdiri dari KONI Kota Bekasi, Disporbudpar, Pengawas pendidikan dan SMA Negeri 8 dengan melampirkan photo copy sertifikat yang telah dilegalisir oleh KONI.
- c. Calon siswa harus mengikuti test kemampuan skill cabang olahraga sesuai bidangnya masing-masing.

Pasal 18
Seleksi PPDB Jalur Prestasi Olah Raga

Formula untuk seleksi PPDB Jalur prestasi Olah Raga adalah dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Nilai Ujian Nasional
- b. Nilai Bobot Prestasi hasil test kemampuan skill cabang olahraga masing-masing
- c. Formulasi nilai akhir sebagai berikut :

$$NA = (NUN)+(NBP)$$

Keterangan:

NA = Nilai akhir

NUN = Nilai Ujian Nasional

NBP = Nilai Bobot Prestasi (dilihat dari Hasil tes kemampuan skill)

Pasal 19 **Penilaian Prestasi Olah Raga**

Apresiasi terhadap sertifikat yang sesuai dengan pengembangan kompetensi sekolah yang bersangkutan sebagai ilustrasi katagori perorangan dan katagori kelompok bobot nilai disamakan adalah sebagai berikut :

- a. Juara 1 Tingkat Internasional diberikan tambahan nilai 25
- b. Juara 2 Tingkat Internasional diberikan tambahan nilai 23
- c. Juara 3 Tingkat Internasional diberikan tambahan nilai 21
- d. Juara 1 Tingkat Nasional diberikan tambahan nilai 20
- e. Juara 2 Tingkat Nasional diberikan tambahan nilai 18
- f. Juara 3 Tingkat Nasional diberikan tambahan nilai 16
- g. Juara 1 Tingkat Propinsi diberikan tambahan nilai 14
- h. Juara 2 Tingkat Propinsi diberikan tambahan nilai 12
- i. Juara 3 Tingkat Propinsi diberikan tambahan nilai 10
- j. Juara 1 Tingkat Kota / Kab diberikan tambahan nilai 8
- k. Juara 2 Tingkat Kota / Kab diberikan tambahan nilai 6
- l. Juara 3 Tingkat Kota / Kab diberikan tambahan nilai 4

Pasal 20 **Prestasi Olah Raga Kategori Lain**

1. Calon Peserta Didik yang mewakili Negara untuk mengikuti event-event resmi Tingkat Internasional diberi tambahan skor 25. Prestasi diberikan dengan catatan bahwa yang bersangkutan dikirim atas nama Negara yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan / keputusan yang dikeluarkan oleh KONI / PB Pusat Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan.
2. Calon Peserta Didik yang masuk Dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan / keputusan yang dikeluarkan oleh KONI / PB Pusat Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan. Prestasi Olahraga skala Nasional diberi tambahan nilai 20.
3. Calon Peserta Didik yang masuk Dalam Pemusatan Latihan Propinsi, prestasi Olahraga skala Propinsi yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan / keputusan yang dikeluarkan oleh KONI / Pengprov Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan diberi tambahan nilai 14.
4. Calon Peserta Didik yang masuk Dalam Pemusatan Latihan Kota, prestasi Olahraga skala Kota yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan / keputusan yang dikeluarkan oleh KONI / Pengcab Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan diberi tambahan nilai 8.

Pasal 21
Persyaratan Jalur Prestasi Olah Raga

1. Prestasi yang diapresiasi dalam PPDB adalah prestasi tertinggi yang pernah diraih oleh lulusan tahun Pelajaran 2014 – 2015 selama bersekolah pada jenjang SMP / MTs sebagai Calon Peserta Didik Baru Kelas Olah raga di SMAN 8 Kota Bekasi.
2. Prestasi yang diapresiasi dalam PPDB adalah prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat / piagam bidang olahraga yang diperoleh dan dibuktikan dengan tes kemampuan skill.
3. Prestasi tertinggi dimaksud hanya berlaku pada 1 (satu) katagori atau 1 (satu) prestasi tertentu.
4. Sertifikat yang diajukan untuk mendapat bobot nilai tambahan adalah sertifikat yang dikeluarkan pemerintah / lembaga profesi resmi penyelenggara event kejuaraan tingkat internasional, Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang memiliki agenda tetap.
5. Sertifikat prestasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara lokal seperti sekolah, partai politik, kelompok-kelompok masyarakat, tidak termasuk sertifikat yang dapat memperoleh bobot nilai tambahan.
6. Proses pendaftaran Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi olahraga pada PPDB dilakukan secara perorangan oleh calon Peserta Didik / orang tua / wali dilaksanakan di SMA Negeri 8.
7. Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri 8 Kota Bekasi khusus kelas olah raga wajib menjalani test uji kemampuan skill cabang olahraga masing-masing yang dilaksanakan oleh tim Panpel SMA Negeri 8, KONI, Disporbudpar, Pengawas Pendidikan dan Pelatih dari setiap cabang olahraga di SMAN 8.
8. Daya tampung Jalur Prestasi Bidang olahraga SMAN 8 Kota Bekasi di sediakan 3 rombongan belajar (40 siswa dalam 1 kelas) dengan cabang olahraga sebagai berikut :

No	Cabang Olahraga	Jumlah Siswa
1	Sepak Bola	21 siswa
2	Bola Basket	18 siswa putra / putri
3	Bola Volly	18 siswa putra / putri
4	Futsal	12 siswa putra / putri
5	Bulu Tangkis	6 siswa putra / putri
6	Atletik	6 siswa putra / putri
7	Pencak silat	6 siswa putra / putri
8	Renang	6 siswa putra / putri
9	Angkat Besi	6 siswa putra / putri
10	Taekwondo	5 siswa putra / putri
11	Anggar	3 siswaputra / putri
12	Karate	4 siswaputra / putri
13	Sepatu Roda	3 siswaputra / putri
14	Catur	3 siswaputra / putri
15	Lain-lain	3 siswa
	Jumlah	120 Orang

9. Materi tes kemampuan skill ditetapkan oleh SMA Negeri 8 Kota Bekasi khusus untuk kelas Olah Raga.

BAB VI
JADWAL DAN LAPOR DIRI PPDB
Pasal 22

1. Jadwal Pelaksanaan Prapendaftaran/Pelayanan Pendataan (Pindah Rayon) sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL/BLN	WAKTU	KET
1.	Prapendaftaran/pelayanan pendataan secara on line	15 Juni s.d 30 Juni 2015	08.30 s.d 14.30 WIB	Bidang Bina Program
2.	Verifikasi Berkas pra Pendaftaran			Bidang Bina Program

2. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi raport untuk Sekolah Kategori model sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL/BLN	WAKTU	KET
1	Verifikasi Raport khusus Kelas model	19 Juni s.d 23 Juni 2015	08.30 s.d 14.30 WIB	Sekolah yang dituju
2	Pengumuman hasil verifikasi raport			Sekolah yang dituju/Web

3. Jadwal Pelaksanaan pendaftaran test fisik calon siswa SMK sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL/BLN	WAKTU	KET
1	Pendaftaran on line test fisik SMK dan peminatan	19 Juni s.d 23 Juni 2015	08.00 s.d 14.30 WIB	Sekolah yang dituju
2	Pengumuman test fisik SMK dan peminatan	24 Juni 2015	10.00 WIB	Sekolah yang dituju/Web

4. Jadwal Pelaksanaan pendaftaran kelas olah raga di SMAN 8 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL/BLN	WAKTU	KET
1	Pendaftaran kelas olah raga	15 Juni s.d 18 Juni 2015	08.00 s.d 14.30 WIB	SMAN 8 KOTA BEKASI
2	Test kemampuan Skill olah raga	15 Juni s.d 18 Juni 2015	08.00 s.d 15.00 WIB	SMAN 8 KOTA BEKASI
3	Verifikasi berkas/piagam	22 Juni s.d 23 Juni 2015	08.00 s.d 14.30 WIB	SMAN 8 KOTA BEKASI
4	Pengumuman hasil sementara	24 Juni 2015	10.00 WIB	SMAN 8 KOTA BEKASI

5. Jadwal Pelaksanaan pendaftaran on line tahap pertama jalur umum sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL/BLN	WAKTU	KET
1	Pendaftaran on line mandiri/datang langsung ke sekolah yang dituju	26 Juni s.d 30 Juni 2015	08.00 s.d 14.30 WIB	Jalur umum (pendaftaran on line ditutup tgl 30 Juni pukul 14.00 WIB
2	Pengumuman	30 Juni 2015	17.00 WIB	Sekolah yang dituju/Web
3	Lapor diri	1 Juli s.d 2 Juli 2015	08.00 s.d 15.00 WIB	Sekolah yang dituju
4	Pengumuman Tempat Kosong	3 Juli 2015	08.00 WIB	melalui WEB

6. Jadwal Pelaksanaan pendaftaran Tahap Kedua Jalur Lokal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL/BLN	WAKTU	KET
1	Pendaftaran on line mandiri/datang langsung ke sekolah yang dituju	3 Juli s.d 4 Juli 2015	08.00 s.d 15.00 WIB	Jalur umum (pendaftaran on line ditutup tgl 4 Juli 2015 pukul 15.00 WIB
2	Pengumuman	4 Juli 2015	15.00 WIB	Melalui Website
3	Lapor diri	6 Juli 2015	08.00 WIB	Sekolah yang dituju

Pasal 23 **Ketentuan Lapor Diri**

1. Calon Peserta didik yang dinyatakan diterima baik melalui tahap pertama jalur umum, prestasi olah raga dan tahap kedua jalur lokal terlebih dahulu melakukan lapor diri secara on line yang selanjutnya datang ke sekolah yang dituju untuk menyerahkan persyaratan.
2. Pada saat daftar ulang calon peserta didik baru yang diterima harus membawa dan memperlihatkan SKHUN/US asli, apabila nilai SKHUN/US tidak sama dengan nilai yang tertera dalam daftar pengumuman, maka yang diakui adalah nilai yang tertera dalam SKHUN/US asli.
3. Jika ternyata data nilai calon peserta didik dalam SKHUN/US asli dibawah batasan nilai peserta yang diterima, dinyatakan gugur;

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 24

1. Pembiayaan PPDB On-line Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2015/2016 pada SMP, SMA, dan SMK Negeri bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015.
2. Pembiayaan untuk verifikasi dan uji validasi prestasi olah raga khusus untuk SMAN 8 dibebankan kepada calon Pendaftar Peserta Didik Baru sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pembiayaan untuk verifikasi raport Sekolah Model jenjang SMPN dan SMAN dibebankan kepada calon Pendaftar Peserta Didik Baru sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Pembiayaan untuk verifikasi raport Sekolah Model jenjang SMKN, cek fisik serta test kompetensi dasar untuk calon peserta didik SMK lainnya dibebankan kepada calon Pendaftar Peserta Didik Baru sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 25
Pemantauan

1. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Pengendalian PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
2. TIM Sebagaimana dimaksud menyampaikan laporan kegiatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
3. Pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat disampaikan melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian PPDB.

Pasal 26
Sanksi


Apabila penyelenggara PPDB Tahun pelajaran 2015/2016 melanggar ketentuan petunjuk teknis ini akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal: 4 Juni 2015

WALIKOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

- Yth.
1. Wakil Walikota Bekasi;
 2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 4. Inspektur Kota Bekasi;
 5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi;
 6. Ketua BMPS Kota Bekasi.